



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 390/438.1.1.3/2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN
POS PENYEKATAN DALAM RANGKA LARANGAN MUDIK TAHUN 2021
DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pos Penyekatan dalam rangka Larangan Mudik di tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pelaksana Kegiatan Pos Penyekatan Dalam Rangka Larangan Mudik Tahun 2021 di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 416);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/302/438.1.1.3/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sidoarjo;

3. Hasil rapat koordinasi pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 di Polrestabes Surabaya terkait pelaksanaan penyekatan batas kota Surabaya Raya;

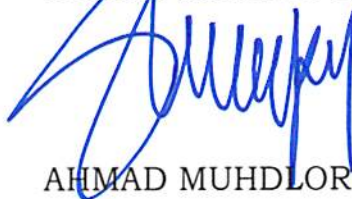
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksana Kegiatan Pos Penyekatan Dalam Rangka Larangan Mudik Tahun 2021 di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Posko Penyekatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, merupakan petugas yang terdiri dari jajaran samping (TNI dan Polri) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang bertugas sesuai jadwal yang telah disusun, dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. secara bersama-sama/ gabungan antara petugas Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memberhentikan setiap kendaraan yang akan melewati atau memasuki wilayah Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan;
 - b. memberikan himbauan untuk tidak mudik di Hari Raya Tahun 2021;
 - c. memeriksa kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. memeriksa operator angkutan umum dan badan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jalan pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode penyekatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pelaksana Kegiatan Pos Penyekatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan honorarium atau bantuan transport, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 April 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

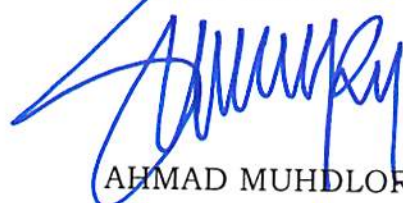
NOMOR : 188/390/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

**PELAKSANA KEGIATAN POS PENYEKATAN
DALAM RANGKA LARANGAN MUDIK TAHUN 2021 DI TENGAH PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
DAN RINCIAN HONORARIUM/ BANTUAN TRANSPORT**

NO	PETUGAS	JUMLAH ORANG	BESARAN	KETERANGAN
1	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			
	- Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (4 orang x 3 Shift x 6 Pos)	72	Rp.100.000,-/ per hari	Honorarium
2	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			
	- Polresta Sidoarjo (6 orang x 3 Shift x 6 Pos)	108	Rp.100.000,-/ per hari	Bantuan Transport
3	Pelaksana Cek Point Pos PAM Penyekatan			
	- TNI (3 orang X 3 Shift X 6 Pos)	54	Rp.100.000,-/ per hari	Bantuan Transport
JUMLAH :		234		

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR